



**INSPEKTORAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Umum DPN AAPI Nomor KEP-062/AAIP/DPN/2018 tentang Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia, acuan kerja pengawasan intern yang bersifat wajib ditaati oleh anggota AAPI yang salah satunya adalah Pemantauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundangang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Menjadi acuan bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melakukan kegiatan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Hasil Pemantauan dengan Tujuan Tertentu dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memperkuat peran dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai pengawas internal (APIP) Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- A. PENDAHULUAN
  - B. MAKSUD DAN TUJUAN
  - C. PERSIAPAN
  - D. PELAKSANAAN

E. PELAPORAN  
F. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 68 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PEMANTAUAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**  
**DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
A. PENDAHULUAN .....	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
C. PERSIAPAN .....	7
D. PELAKSANAAN .....	8
E. PELAPORAN .....	9
F. PENUTUP .....	10

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1: TAHAPAN PERSIAPAN ..... 8  
GAMBAR 2: TAHAPAN PELAKSANAAN ..... 9  
GAMBAR 3: TAHAPAN PELAPORAN ..... 9

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menjelaskan bahwa pemantauan/monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, melakukan identifikasi serta antisipasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi agar dapat segera diambil tindakan.

Sebagai bagian dari upaya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan 5 (lima) Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka disusunlah berbagai mekanisme penerapan komponen tersebut. Kegiatan pemantauan yang merupakan salah satu komponen Pengendalian Intern merupakan langkah yang mendukung Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang kemampuan Inspektorat sebagai pelaksana SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan bagian tugas dan fungsi Inspektorat yang termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu adalah sebagai acuan bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu agar kegiatan pemantauan dapat memberikan gambaran kondisi Sistem Pengendalian Intern yang sebenarnya pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, agar hasil pemantauan dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memperkuat peran dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai pengawas internal (APIP) Provinsi DKI Jakarta.

## C. PERSIAPAN

Pemantauan dengan Tujuan Tertentu umumnya dilaksanakan berdasarkan instruksi khusus dari Gubernur DKI Jakarta atau didasarkan atas kebutuhan tertentu. Tahap persiapan meliputi:

1. Menyusun tim pemantauan;
2. Menyiapkan surat tugas;
3. Menyusun rencana kegiatan pemantauan (program kerja pemantauan);
4. Menentukan teknik sampling yang digunakan saat pemantauan.


Teknik sampling merupakan teknik pengujian substantif yang dilakukan dengan tingkat kurang dari 100% oleh tim pemantauan berdasarkan data dan informasi yang diterima dari obyek pemantauan. Teknik sampling

digunakan jika secara waktu dan biaya tidak memungkinkan untuk memeriksa seluruh kejadian dalam suatu populasi.

Untuk Pemantauan dengan Tujuan Tertentu, dapat memilih teknik sampling sebagai berikut:

1. Statistical sampling yaitu sampling yang mengukur risiko sampling pada saat merencanakan sampel dan yang dipilih merupakan keterwakilan dari populasi tersebut (probability sampling);
2. Nonstatistical sampling yaitu menggunakan pertimbangan (pengetahuan dan pengalaman) auditor dalam menentukan ukuran sampel yang dipilih (judgement sampling).

**Gambar 1: Tahapan Persiapan**




#### D. PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan meliputi:

1. Pembicaraan pendahuluan;
2. Pelaksanaan pemantauan sesuai dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penelusuran data ke sumber objek pemantauan dengan cara melakukan observasi, kuesioner, dan wawancara;
4. Membandingkan hasil pemantauan dengan kriteria;
5. Melakukan pembahasan hasil pemantauan dengan pihak objek pemantauan;

Membuat kesimpulan dan memberikan saran perbaikan serta meminta komitmen pihak objek pemantauan untuk menindaklanjuti hasil pemantauan.

**Gambar 2: Tahapan Pelaksanaan**




#### E. PELAPORAN

Tahap pelaporan meliputi:

1. Menyusun laporan hasil pemantauan;
2. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**Gambar 3: Tahapan Pelaporan**



F. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan bagi seluruh personil Inspektorat DKI Jakarta sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Syaefuloh Hidayat*  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001